



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 80 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 memutuskan bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 perihal Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan

penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 20 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 78 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 26 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran angka romawi II TATA CARA PENCATATAN SIPIL Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 20 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 78 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 26 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. ketentuan Angka 2. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
2. Angka 3. dihapus.

3. ketentuan Angka 4. Persyaratan untuk penerbitan kutipan akta kelahiran Huruf a. angka 3), angka 4), angka 5), angka 5a), dan angka 8), dan Huruf b. angka 3), angka 4), angka 5), dan angka 8) diubah, serta Huruf b. angka 7) dan angka 9) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Persyaratan untuk penerbitan kutipan akta kelahiran:

a. WNI dan WNA dengan izin tinggal tetap:

- 1) surat kuasa bermeterai cukup (bila dikuasakan);
- 2) surat keterangan kelahiran (anak yang baru lahir);
- 3) fotokopi surat nikah/akta perkawinan (orang tua kandung) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 4) fotokopi KK yang telah mencantumkan nama anak yang baru lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 5) fotokopi KTP orang tua kandung/orang yang diberi kuasa yang masih berlaku yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 5a) fotokopi passport, Kartu Izin Tinggal Tetap, dan SKPPT yang masih berlaku yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 6) 2 (dua) orang saksi (umur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun) yang mengetahui peristiwa kelahiran;
- 7) surat keterangan beda nama apabila nama dalam akta nikah, KK, KTP berbeda;
- 8) fotokopi ijazah anak yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, apabila anak yang bersangkutan sudah memiliki ijazah.

b. orang asing dengan izin tinggal sementara:

- 1) surat kuasa bermeterai cukup (bila dikuasakan);
- 2) surat keterangan kelahiran (anak yang baru lahir);

- 3) fotokopi surat nikah/akta perkawinan (orang tua kandung) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 4) fotokopi KK yang ditempat-tinggali yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 5) fotokopi passport, Kartu Izin Tinggal Terbatas, SKPPS, dan SKTT yang masih berlaku yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 6) 2 (dua) orang saksi (umur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun) yang mengetahui peristiwa kelahiran;
- 7) dihapus.
- 8) fotokopi ijazah anak yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, apabila anak yang bersangkutan sudah memiliki ijazah;
- 9) dihapus.

4. Ketentuan angka 5. Prosedur pencatatan kelahiran Huruf b. Dinas angka 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. Prosedur pencatatan kelahiran:

b. Dinas:

- 1) melakukan penelitian berkas permohonan dari pemohon;
- 2) melakukan penomoran dan mencatat dalam register akta kelahiran;
- 3) menerbitkan kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani pejabat pencatatan sipil paling lama 14 (empatbelas) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar;
- 4) menyerahkan bukti pembayaran kepada pemohon sebagai syarat pengambilan kutipan akta kelahiran;
- 5) menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon;
- 6) menerima dan menyetorkan sanksi administrasi ke kas daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 Mei 2013

BUPATI SLEMAN,

Ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 9 SERI E